

**PENGAWASAN JIKA OBYEK PEMERIKSAAN
MENOLAK MEMBERIKAN DOKUMEN**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor SOP	700/ /INPTD-P4D/2019
Tanggal Pembuatan	Maret 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal diEfektifkan	Maret 2019
Disahkan Oleh	INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  SUSANTO Pembina Utama Madya NIP. 196306121985031001
Nama SOP	PENGAWASAN JIKA OBYEK PEMERIKSAAN MENOLAK MEMBERIKAN DOKUMEN

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung (berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D)

Kualifikasi Pelaksana/Kebijakan SDM:

1. Mampu melakukan pemeriksaan
2. Memahami kode etik pemeriksaan

Keterkaitan :

1. SOP Pembuatan Surat Tugas

Peringatan:

Peralatan/perlengkapan :

1. Kendaraan
2. ATK
3. Komputer/Laptop
4. Printer

Pencatatan dan Pendataan :

**DIAGRAM ALIR PENGAWASAN JIKA OBYEK PEMERIKSAAN MENOLAK MEMBERIKAN DOKUMEN
INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Gubernur	Inspektur	Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT) dan Anggota Tim (AT)	Obrik	Kelelengkapan	waktu	
1.	Tim mengadakan pertemuan antara Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim							1 Jam	
2	Pengendali Teknis mengupayakan secara persuasif meminta dokumen kepada obrik yang bersangkutan							1 Jam	
3	Jika obrik tetap menolak, selanjutnya diminta untuk membuat pernyataan tidak bersedia diperiksa atau tidak bersedia memberikan dokumen/keterangan/data/Informasi kepada Tim Inspektorat							1 Jam	Surat Pernyataan dari Obrik
4	Pengendali Teknis melaporkan situasi dan kondisi kepada Inspektur dengan membawa pernyataan dari obrik yang bersangkutan						Surat Pernyataan dari obrik	30 Menit	
5	Inspektur menerima laporan dari pengendali teknis Kemudian						Surat Pernyataan dari obrik	30 Menit	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Gubernur	Inspektur	Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT) dan Anggota Tim (AT)	Obrik	Kelelengkapan	waktu	Output	
	melaporkan ke Bupati									
6	Membuat Laporan Pengawasan Kinerja Inspektorat Kepulauan Belitung Konsep Hasil atas APIP Provinsi Bangka						Surat Pernyataan dari obrik			

